

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ / HK.05/VIII/2023

TENTANG

DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, DAFTAR URUT SENIORITAS KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dengan Purnabaktinya Drs. H. Maharnis, S.H., M.H., Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.H., dan Drs. H. Amridal, S.H., M.A. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/1672/HK.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Susunan Majelis Hakim Dan Daftar Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Susunan Majelis Hakim, dan Daftar Urut Senioritas Panitera/ Panitera Pengganti dan Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perbuahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan ;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/ Senioritas Hakim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, DAFTAR URUT SENIORITAS KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1672/HK.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 kecuali terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakimnya tetap berlaku keputusan Ketua Pengadilan Tinggi sebelumnya.

KEDUA : Menetapkan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Daftar Urut Senioritas Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Hakim Tinggi dan Pejabat Kepaniteraan tersebut untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 01 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

**Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.**

NIP.195611121981031009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;